

## **PEMBANGUNAN KAWASAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL**

Author

Maisondra, Fauzia Astarina Cempaka Timur

Afiliasi

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email

maisondra@ipdn.ac.id

Received: Des-20-2023

Revised: Des-22, 2023

Accepted: Des-31,2023

Available Online: Des-31, 2023

Corresponding author: Maisondra

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

e-Mail: maisondra@ipdn.ac.id

### *Abstract*

*The Indonesian government has targeted to have 26 Cross-Border Posts (PLBN) by 2024. The development of PLBN is not only aimed at cross-border posts or offices, but will be built as a center for new regional economic growth. The presence of PLBN will improve the welfare of residents in border areas and increase the national security of the Indonesian nation. This research aims to examine the development of cross-border postal areas and its impact on national security policy. Through qualitative methods, researchers analyzed conditions before the PLBN was built, the implementation of the construction of the PLBN Area and the impact of the development of the PLBN Area on national security policy. The research results show: Conditions of isolation and poverty before the PLBN Area were built, development of the PLBN area had been carried out on a large scale and there was a need for security policies in border areas so that the development of the PLBN Area was effective in increasing national security.*

*Keywords: State Borders, Cross-Border Posts, policy, national security*

### **Abstrak**

Pemerintah Indonesia sudah menargetkan untuk memiliki 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Tahun 2024. Pembangunan PLBN tidak hanya ditujukan pada pos lintas batas negara saja atau perkantornya saja, tetapi akan dibangun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan baru. Kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan dan meningkatkan keamanan nasional bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pembangunan Kawasan pos lintas batas negara dan dampaknya terhadap kebijakan keamanan nasional. Melalui metode kualitatif, peneliti menganalisis kondisi sebelum PLBN dibangun, pelaksanaan pembangun Kawasan PLBN dan dampak pembangunan Kawasan PLBN terhadap kebijakan keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan: Kondisi keterisoliran dan kemiskinan sebelum Kawasan PLBN dibangun, pembangunan kawasan PLBN yang sudah dilakukan dalam skala besar dan perlu adanya kebijakan keamanan di wilayah perbatasan agar pembangunan Kawasan PLBN efektif untuk meningkatkan keamanan nasional.

**Kata Kunci:** Perbatasan Negara, Pos Lintas Batas, kebijakan, Keamanan Nasional

### **Pendahuluan**

Indonesia sudah memiliki 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di daerah perbatasan Hingga tahun 2023 dengan 3 negara tetangga, yakni: Malaysia, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), dan Papua Nugini (PNG). Pemerintah sudah menargetkan pembangunan 26 PLBN sampai tahun 2024. PLBN merupakan tempat

pemantauan pergerakan barang dan orang dan menyediakan layanan lintas batas di wilayah perbatasan. Pembangunan PLBN tidak hanya ditujukan pada pos lintas batas negara saja atau perkantornya saja, tetapi akan dibangun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan baru. Kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan dan meningkatkan keamanan nasional bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan negara terbesar ke-empat di dunia dan juga negara kepulauan terbesar di dunia pengelolaan perbatasan antar negara menjadi tidak mudah dan penuh dengan tantangan (*threats*). "Untuk menjaga seluruh kedaulatan negara, sedikitnya dibutuhkan 70 PLBN," tambah Tito. Tidak hanya itu, pembangunan PLBN sempat tersendat akibat realokasi dan *refocusing* anggaran imbas pandemi COVID-19. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga terus berkonsentrasi pada usaha-usaha strategis percepatan pembangunan PLBN sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sekitar 26 PLBN, (*Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi*)

Tipe PLBN ada tiga, yakni tipe A, B, dan C. Berikut kriteria PLBN yang masuk dalam tipe A, B, dan C:

**Table 1 : Tipe Pos Lintas Batas Negara (PLBN) :**

<b>Tipe PLBN</b>	Jumlah Orang Yang Melintasi	Jumlah Kendaraan Yang Lewat	Muatan Per Kendaraan	Luas Kawasan	Zona Inti Untuk Kawasan Bangunan	Zona Pendukung Kawasan Bangunan
Darat Tipe A	> 7.500	< 100	<= 40 Tons	10 Ha	>= 9.000 m <sup>2</sup>	>= 5.000 m <sup>2</sup>
Laut Tipe A	> 7.500	-	-	-	Master Plan Pelabuhan	-
Darat Tipe B	> 1.000 - < 7.500	> 30 - < 100	<= 20 Tons	10 Ha	>= 9.000 m <sup>2</sup>	>= 9.000 m <sup>2</sup>
Laut Tipe B	> 1.000 - < 7.500	-	-	-	Master Plan Pelabuhan	-
Darat Tipe C	< 1.000	< 30	<= 20 Tons	10 Ha	>= 9.000 m <sup>2</sup>	>= 9.000 m <sup>2</sup>

(Sumber: BNPP, 2021)

Penetapan tipe PLBN menjadi kewenangan Badan Nasional Pembina Perbatasan (BNPP) berdasarkan pengkajian dan pertimbangan khusus yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari BNPP, Bea Cukai, Karantina, Imigrasi dan Kesehatan.

Arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan (*security approach*), dan juga dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Kebijakan jangka panjang tersebut unyuk lima tahun pertama tertuang dalam Kepres No. 7 tahun 2005

mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, dimana program pembangunan wilayah perbatasan dirumuskan dalam dua tujuan, yakni : (a) Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; dan (b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi sumber daya ekonomi, sosial dan budaya serta didukung lokasi geografis yang strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Terkait pengelolaan kawasan perbatasan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi. Pesatnya pembangunan kawasan perbatasan dengan paradigma baru dalam pengelolaan Kawasan perbatasan, diantisipasi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah menegaskan prioritas penataan ruang kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan serta sosial ekonomi. Dasar kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan berdasarkan pada lima fungsi, yaitu : (1) Kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” negara dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga, (2) penerapan keserasian prinsip pembangunan kesejahteraan dan pertahanan keamanan, (3) perlindungan terhadap kawasan konservasi dunia dan kawasan lindung nasional, (4) pengembangan ekonomi secara selektif sesuai potensi eksternal dan internal kawasan, dan (5) penciptaan kerjasama ekonomi yang menguntungkan antara negara dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdahulu di perbatasan Entikong propinsi Kalimantan Barat (2019), sejak kantor atau pos PLBN selesai dibangun telah terjadi perubahan yang signifikan pada sikap masyarakat, meskipun pembangunan kawasan tersebut masih belum tuntas dilaksanakan. Perubahan tersebut terutama menyangkut sikap bangga sebagai orang Indonesia. Sikap bangga sebagai bangsa Indonesia inilah yang dapat mengubah perilaku-perilaku yang dapat merugikan bangsa, terutama dalam masalah keamanan nasional. Dulu mereka sering diejek oleh masyarakat dari negara tetangga karena kondisi daerah mereka yang masih terbelakang. Begitu juga petugas PLBN Indonesia sering diejek petugas PLBN negara Malaysia karena pos PLBN Indonesia sangat jelek sekali.

Saat itu pembangunan kawasan perbatasan masih gencar dilakukan oleh pemerintah, di kawasan perbatasan dan di daerah yang mengarah ke perbatasan, seperti pembangunan jalan baru, pelebaran jalan yang sudah ada, pembuatan jalan dua lajur lengkap dengan *traffic light* dan lampu penerangan. Sejumlah bangunan megah juga telah dan sedang dibangun, seperti gedung perkantoran, sekolah, pusat kesehatan, akomodasi atau mess, pasar dan pertokoan, tempat ibadah, pelabuhan barang, terminal dan sebagainya. Kawasan tersebut sedang ditata sedemikian rupa sehingga banyak dilakukan pengusuran demi pengembangan kawasan perbatasan tersebut.

(khairul muluk, 2010), sebelum dilakukan pembangunan di kawasan perbatasan, kondisi perekonomian masyarakat sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan kontribusi ekonomi hanya 0,1% dari ekonomi nasional. Kondisi keamanan di kawasan

tersebut juga sangat memprihatinkan, karena begitu mudahnya orang dan barang melewati pintu masuk perbatasan. Kawasan perbatasan ini sebagai pintu masuk dan keluarnya barang dan orang, termasuk para pekerja migran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti : Jawa, Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara dan berbagai daerah lainnya di Indonesia yang menggunakan jalur perbatasan untuk masuk atau keluar negara.

Jalur perbatasan kerap digunakan berbagai jenis penyelundupan, baik penyelundupan barang maupun penyelundupan manusia, dan bahkan untuk penyelundupan obat-obatan terlarang. Kawasan perbatasan menjadi cukup ramai sebagai tempat transit dan peristirahatan bagi mereka yang lalu lalang di rute ini. Kondisi serupa juga terjadi hampir di seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

Dari aspek pertahanan dan keamanan, kegiatan lintas batas yang terjadi dapat menimbulkan ancaman kerawanan tindak pidana akibat arus barang, layanan dan orang ke dan dari Indonesia dan negara-negara tetangga. Indikasinya dapat dilihat dari perdagangan barang ilegal (jenis barang, volume barang yang melebihi kapasitas). Indikasi lain juga ditemukan, seperti adanya jalur lintas batas ilegal yang sering digunakan sebagai tempat persembunyian para penjahat, buronan, atau digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba, senjata dan barang ilegal lainnya. Kondisi kawasan perbatasan yang terisolir dan tertinggal juga dapat menurunkan rasa kebangsaan.

Masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan memiliki interaksi dan ketergantungan yang cukup tinggi dengan negara tetangga, ditambah lagi mereka masih memiliki kekerabatan. Masyarakat Indonesia diperbatasan ada yang memiliki tanah dan ladang di wilayah negara tetangga, demikian pula sebaliknya. Ke depan tentunya pengembangan kawasan PLBN dan kerjasama yang baik dengan negara tetangga akan memiliki dampak besar pada semua aspek terutama aspek kesejahteraan masyarakat dan keamanan nasional Indonesia.

## **Metode**

Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. (Moleong, 2014) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam pendekatan ini, peneliti membuat gambaran yang kompleks, mengkaji kata-kata, laporan rinci dari informan pandangan, dan melakukan studi dalam situasi sosial alami. Dengan prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Temuan penelitian diperoleh dalam kondisi alamiah.

Peneliti merupakan informan utama, karenanya penulis menyiapkan wawasan dan teori yang cukup terkait masalah yang sedang dipelajari. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna nilai-nilai, permasalahan yang diteliti belum cukup jelas, untuk itu perlu mengetahui makna yang tersembunyi, agar paham dengan interaksi yang terjadi. Temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk

perhitungan. Jadi, penelitian yang dilakukan berupaya untuk mendeskripsikan dan menafsirkan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, mengembangkan pendapat, proses yang sedang berlangsung, akibat atau dampak yang terjadi, atau tren yang sedang berlangsung terkait pengembangan kawasan PLBN.

Penelitian ini lebih banyak mengungkap berbagai peristiwa di kawasan PLBN terkait dengan masalah keamanan yang pernah atau sedang terjadi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, sehingga hal yang diteliti hanya terdiri dari keadaan sebelum pembangunan kawasan PLBN, keadaan setelah pelaksanaan pembangunan kawasan, dan dampak pembangunan kawasan PLBN terhadap kebijakan keamanan nasional Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Tahapan ini harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, karena kesalahan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini menggunakan teknik: observasi nonpartisipan (kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran), wawancara (baik langsung maupun melalui media komunikasi) dan dokumentasi (fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya). Semua teknik ini digunakan untuk memperoleh berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. Umumnya data yang tersedia dalam situasi sosial itu masih berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan.

Data penelitian yang telah terkumpul, selanjutnya data tersebut akan diolah melalui tahapan editing dan kategorisasi. Tahapan selanjutnya, data yang telah diperoleh dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan tujuan penelitian. Kategori pertama adalah data terkait kondisi sebelum Kawasan PLBN dibangun. Kategori kedua adalah data terkait hasil pembangunan fisik setelah permbangunan kawasan, dan ketiga adalah tentang dampak pembangunan Kawasan PLBN terhadap keamanan nasional.

Subjektivitas seorang peneliti merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif, oleh karenanya penulis berusaha untuk melakukannya dengan seobjektif mungkin dan tidak mencampurkan kepentingan lain dalam hasil penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Kondisi Sebelum Kawasan PLBN Dibangun**

Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Di area daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah), Provinsi Papua dengan Papua New Guinea (PNG) dan Nusa Tenggara Timur dengan Republik Demokratik Timor Leste. Di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia dan Timor Leste.

Umumnya kawasan perbatasan di Indonesia merupakan daerah tertinggal dengan tingkat perekonomian 0,1 persen di bawah dari ekonomi nasional. Kawasan perbatasan berada di daerah yang terisolir dengan tingkat aksesibilitas, tingkat kesejahteraan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat yang relatif rendah dan terisolasi dari pembangunan dan pelayanan pemerintahan yang memadai. Umumnya Kawasan perbatasan secara geografis berjarak relatif jauh dengan pusat pemerintahan, baik pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat. Fakta lainnya adalah derajat interaksi atau orientasi hubungan yang intensif dengan negara tetangga bahkan ada kecenderungan mengalami ketergantungan terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan pendapat atau hasil penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata wilayah perbatasan berada dikondisi keterbelakangan, (Syahid, 2019).

Berbagai macam persoalan diperbatasan serta pengelolaan kawasan yang kurang efektif dapat memicu konflik antar negara seperti yang diungkap oleh (Lal, 2006) bahwa konflik antar negara menyangkut dimensi konflik yang begitu kompleks. Berbagai urusan perbatasan meliputi urusan keamanan, pertahanan, karantina hewan dan tumbuhan karantina kesehatan manusia, keimigrasian, Beacukai, pelintas batas tradisional, dan perdagangan pada dasarnya mirip dengan berbagai urusan perbatasan yang dikaji oleh (Meyer, 2000) seperti *custom, immigration, quarantine, dan security* (CIQS). Pengelolaan urusan perbatasan ini akan berjalan secara efektif bila didukung dengan intitusi yang sesuai dan memadai dengan kondisi perbatasan yang berbeda dari kondisi pemerintahan daerah pada umumnya.

Sebagai contoh, beberapa isu pokok dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kota Jayapura adalah: Daerah perbatasan dijadikan sebagai tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum baik di wilayah RI maupun PNG; Adanya pelintas batas illegal yang masuk ke wlayah PNG dan tidak mau kembali ke wilayah Papua karena alasan politik; Adanya penyelundupan barangbarang dan kegiatan perdagangan illegal baik yang masuk ke dan keluar dari wilayah RI; Terdapat hak ulayat penduduk PNG yang berada di wilayah RI dan begitu juga sebaliknya terdapat hak ulayat penduduk RI di wilayah PNG; Adanya penduduk yang mengaku warga negara PNG dan berdiam di wilayah RI; Masih adanya pencurian kayu (*illegal logging*) oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan; Sarana dan prasarana (infrastruktur) menuju perbatasan yang masih sangat terbatas sehingga aksesibilitas kawasan perbatasan yang masih kurang mendukung; Masih maraknya kepemilikan KTP ganda sebagai identitas dari warga RI-PNG (sehingga dapat muncul masalah dwi-kewarganegaraan); Banyaknya pelanggaran batas wilayah baik yang dilakukan oleh warganegara RI maupun warga negara PNG; Masih rendahnya kualitas SDM terutama masyarakat di kawasan perbatasan RI-PNG; Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam; Belum tersedianya pasar tradisional perbatasan atau pasar lelang untuk masyarakat di perbatasan; Belum terbentuknya penataan ruang wilayah khususnya wilayah perbatasan; Belum tersedianya infrastruktur sarana transportasi, pemukiman dan jaringan irigasi yang memadai untuk masyarakat perbatasan, (Muluk, 2010).

Kawasan Perbatasan Negara dengan Negara Timor Leste di NTT merupakan wilayah Perbatasan Negara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah merupakan salah satu dari provinsi di Indonesia. Kondisi wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur. Secara umum masih belum berkembang dengan sarana dan prasarannya yang masih bersifat darurat dan sementara. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan perbatasan NTT ini meliputi:

- 1) Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pada 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Kupang belum menunjukkan gambaran yang ideal, ditandai dengan rendahnya penghasilan masyarakat dan terbatasnya kesempatan berusaha karena sebagian besar wilayahnya adalah lahan kering. Hal ini diperparah dengan tiadanya keterampilan dalam mengelola sumber daya lahan yang kering serta terbatasnya sarana permodalan untuk membangun investasi di bidang perkebunanm rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan tingginya angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, kasus gizi buruk, meningkatnya HIV-AIDS dari tahun ke tahun, serta tidak tersedianya pemukiman yang sehat dan persediaan air bersih yang tidak memadai.
- 2) Tidak memadainya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan dan komunikasi, sehingga menyebabkan penduduk di kawasan perbatasan menjadi terisolir.
- 3) Kerusakan lingkungan sebagai akibat dari beralihnya fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Pengambilan galian tambang mangan, marmer dan galian C yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, serta rendahnya kepedulian masyarakat dalam mengelola daerah aliran sungai di perbatasan.
- 4) Ketertiban dan keamanan perbatasan masih menunjukkan dinamika yang tinggi. Masih terdapatnya permasalahan lahan sengketa yang terkait dengan belum tuntasnya garis batas negara, serta belum ditaatinya peraturan-peraturan lintas batas yang menyebabkan terjadinya pelintas batas illegal.
- 1) 5. Pemecahan masalah di kawasan perbatasan NTT terkesan belum efektif. Karena beragamnya pelaku pembangunan baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun dunia usaha yang memiliki prioritas berbeda, egosektoral, dan tidak didukung dengan sistem koordinasi yang baik. Kemudian juga karena tidak memadainya kapasitas aparat di tingkat kecamatan dan desa sebagai pelaku pembangunan utama pada garis depan perbatasan, terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam menangani perbatasan, serta terbatasnya alokasi anggaran pembangunan kawasan perbatasan, (Tobu et al., 2023).

Berdasarkan temuan penelitian peneliti terdahulu di Kawasan perbatasan Entikong propinsi Kalimantan Barat (2019), serta informasi yang diperoleh dari berbagai laporan penelitian dan laporan jurnalistik, diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan masih rendah, termasuk tingkat pendidikan dan kesehatan,

- 2) Harga barang relatif lebih mahal, karena barang- barang dibawa dari pusat kota yang jaraknya puluhan bahkan ratusan kilometer.
- 3) Kurangnya ketersediaan fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, tempat hiburan, pasar, dan lain sebagainya.
- 4) Masyarakat masih menjadikan transaksi dengan negara tetangga sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi dan penggunaan mata uang asing dalam transaksi lebih disukai daripada menggunakan mata uang rupiah.
- 5) Masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan umumnya masih memiliki kekerabatan dengan masyarakat negara tetangga.
- 6) Di beberapa PLBN yang sudah selesai, sudah ada perubahan signifikan pada sikap masyarakat, terutama rasa bangga sebagai orang Indonesia.
- 7) Pembangunan di kawasan perbatasan masih berlangsung pesat.
- 8) Partisipasi masyarakat, pemerintah dan akademisi lokal kurang dilibatkan dalam pembangunan Kawasan perbatasan tersebut. Diharapkan dengan selesainya pembangunan di Kawasan perbatasan permasalahan- permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Sesuai dengan rencana pemerintah, sampai tahun 2024 pembangunan 26 PLBN akan selesai dilaksanakan.

Keadaan di 3 kawasan PLBN tersebut menunjukkan kondisi dan permasalahan yang hampir sama, meskipun ada permasalahan spesifik daerah masing- masing. Permasalahan- permasalahan tersebut tentunya akan berdampak kepada keamanan nasional Indonesia jika tidak segera diatasi. Keterisoliran, kemiskinan, tingkat taraf pendidikan dan kesehatan yang rendah, ketergantungan pada negara tetangga, pembiaran praktek- praktek illegal dan sebagainya akan dapat menurunkan rasa kebangsaan. Pembangunan Kawasan perbatasan, yakni pembangunan kantor PLBN dan daerah sekitarnya merupakan suatu solusi yang tepat.

## **Pembangunan Kawasan PLBN dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional**

### **1. Pembangunan Kawasan PLBN**

Sampai tahun 2023 telah selesai dikerjakan pembangunan sebanyak 18 PLBN, dan di tahun 2024 akan menyusul penyelesaian 8 PLBN yang lain. Berikut daftar nama PLBN yang telah selesai pembangunannya:

**Tabel 2: Daftar Nama PLBN Yang Telah Selesai Dibangun:**

No	Nama PLBN	Letak	Perbatasan negara	Tahun dibangun
1	PLBN Aruk	Kab. Sambas, Kalimantan Barat	Indonesia-Malaysia	2015
2	PLBN Entikong	Kab. Sanggau, Kalimantan Barat		2015
3	PLBN Nanga <u>Badau</u>	Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat		2015
4	PLBN Motaain	Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur	Indonesia-Timor Leste	2015
5	PLBN Motamasin	Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur		2015
6	PLBN Wini	Kab. Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur		2015

7	PLBN Skouw	Kota Jatapura, Papua	Indonesia-Papua Nugini	2015
8	PLBN Sota	Kab. Merauke, Papua Selatan		2019
9	PLBN Yetetkun	Kab. Boven Digul, Papua Selatan		2020
10	PLBN Serasan	Kab. Natuna, Kep. Riau	Indonesia-Malaysia	2020
11	PLBN Jagoi Babang	Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat		2020
12	PLBN Sei Kelik	Kab. Sintang, Kalimantan Barat		2020
13	PLBN Sei Nyamuk	Kab. Nunuka, Kalimantan Utara		2020
14	PLBN Labang	Kab. Nunukan, Kalimantan Utara		2020
15	PLBN Long Midang	Kab. Nunukan, Kalimantan Utara		2020
16	PLBN Long Nawang	Kab. Malinau, Kalimantan Utara		2020
17	PLBN Oepoli	Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur		2020
18	PLBN Napan	Kab. Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	Indonesia-Timor Leste	2020

(Data: Diolah Sendiri)

Di Kawasan PLBN telah dibangun berbagai fasilitas oleh pemerintah pusat dalam skala besar di antaranya: a.) Pembangunan kantor PLBN yang modern dan terintegrasi dengan kantor- kantor pendukung seperti kantor Karantina, Bea Cukai, Imigrasi, Bank, Posko Keamanan, lengkap dengan Perumahan karyawan dan Taman Perbatasan yang asri. b) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), c) Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) d) Sekolah Menengah Atas Negeri Entikong. e) Sekolah Menengah Pertama Negeri f) Jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional yang lebar bahkan ada yang 2 jalur. g) Pembangunan Pasar Tradisional h) Balai Latihan Kerja (BLK). i) Pembangunan perkantoran stasiun karantina Ikan, Tumbuhan dan Kesehatan.j) Pembangunan sarana dan prasarana Bea dan Cukai (perbatasan). k) Stasiun RRI Perbatasan l) beberapa Mess Terpadu, m) Pusat- Pusat Kesehatan, n) Rumah Ibadah o) Gedung Pertemuan Umum, p) Money Changer dan lain sebagainya. Sementara fasilitas tertentu dibangun berdasarkan kespesifikan daerah masing- masing, seperti pelabuhan, pelabuhan barang, dan terminal. Rata- rata biaya yang dipakai untuk pembangunan tiap kawasan PLBN adalah sekitar 200 milyar lebih.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan dengan kelengkapan sarana prasarana yang handal, kawasan perbatasan juga bisa berdaya saing. Basoeki menuturkan salah satu PLBN di Kaltara yang akan segera dimulai pembangunannya adalah Long Midang di atas lahan seluas 5,49 hektare dengan anggaran Rp245 miliar. Selain Long Midang juga ada 3 PLBN lainnya yang akan diselesaikan yakni Long Nawang, Sei Pancang, dan Labang. Pembangunan keempat PLBN tersebut diperkirakan membutuhkan biaya total sekitar Rp 1 triliun, dengan masing- masing PLBN sekitar Rp200 miliar (*bisnis.com*)

Salah satu teori pengembangan Kawasan adalah teori pusat pertumbuhan (Friedman) menekankan pada pembentukan hierarki untuk memfasilitasi pengembangan sistem pengembangan dengan asumsi memiliki pusat pertumbuhan akan lebih mudah dan pembangunan akan lebih terencana. Kota-kota perbatasan dapat mengembangkan kawasan-kawasan fungsional sebagai embrio tumbuhnya

kota-kota lain diperbatasan diharapkan menjadi kota-kota baru di kawasan perbatasan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat.

Friedman, (1979) menganalisa aspek tata ruang, lokasi serta persoalan-persoalan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Friedman telah menampilkan teori daerah inti. Disekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau *periphery* region. Daerah pinggiran ini sering disebut pula daerah pedalaman atau daerah-daerah sekitarnya.

Pembangunan dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinu tetapi komulatif yang berasal dari sejumlah kecil pusat-pusat perubahan, yang terletak pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi. Pembangunan inovatif cenderung menyebar kebawah dan keluar dari pusat-pusat tersebut ke daerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah.

Berdasarkan teori ini maka pembangunan Kawasan perbatasan akan berakibat kepada munculnya pusat- pusat pertumbuhan baru dari daerah- daerah yang ada di sekitar perbatasan. Artinya daerah- daerah lain akan turut berkembang mengikuti Kawasan perbatasan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan teori *Polarization Effect and Trickle Down Effect* (Hirschmant) dimana ia berpandangan bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan. Dalam teori ini terdapat sistem polarisasi perkembangan suatu wilayah yang kemudian akan memberikan efek ke wilayah lainnya.

Pembangunan Kawasan perbatasan juga berarti mendekatkan pasar dengan masyarakat, bahkan bila pasar atau pusat- pusat perbelanjaan yang ada di kawasan perbatasan baru dianggap lebih dekat dan murah maka tentunya masyarakat dari kecamatan atau kabupaten terdekat, bahkan masyarakat dari wilayah negara tetangga akan berbelanja dan mengunjungi kawasan baru ini. Teori Lokasi Pendekatan Pasar (Losch, 1954), melihat persoalan dan sisi permintaan (pasar). Lokasi penjual atau pasar sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen. Makin jauh dari pasar, konsumen enggan karena biaya transportasi tinggi. Jika ini terjadi maka akan terjadi perubahan, dimana selama ini masyarakat dari Indonesia yang banyak masuk atau berbelanja ke pasar negara tetangga seperti Malaysia.

Pasar sebenarnya mempunyai arti penting dan strategis. Pasar, menurut ilmu ekonomi adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau tempat jual- beli (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 833-834). Dalam arti luas, pasar adalah tempat yang memiliki unsur-unsur sosial, ekonomis, kebudayaan, politis, tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan tukar-menukar (Sumintasih et al., 2011).

Lebih lanjut Friedman menyatakan bahwa dalam jangka panjang pengembangan wilayah haruslah memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan potensi lain yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Potensi daerah di Kawasan PLBN negara harus juga menjadi pertimbangan, karena menurut teori Pengembangan Transito menyatakan bahwa wilayah perbatasan berfungsi sebagai tempat transit para pelintas batas antar negara. Kawasan transito di perbatasan terjadi karena interaksi pusat pertumbuhan kedua negara tetangga dalam berbagai kegiatan perjalanan antar negara. dampak akhir yang berbeda terhadap perekonomian secara

keseluruhan. Itulah sebabnya mengapa pemerintah hanya akan membangun kawasan PLBN bilamana di negara tetangga juga sudah ada PLBNnya, agar ada koneksitas dan interaksi dari dua Kawasan pusat pertumbuhan.

Untuk pengembangan kawasan perbatasan selanjutnya dapat diterapkan beberapa model yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah masing- masing serta kondisi negara tetangga, berikut analisisnya:

1. Model Perbatasan di Eropa Barat, *Four Freedom* (barang, jasa, modal dan manusia) dengan kesepakatan "*EU Visa Model*" satu visa untuk membuka semua pintu di EU atau 'Model Kewarganegaraan Bersama' (*a citizenship of the union*). Model ini cocok diterapkan di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara Malaysia karena situasi dan kondisi wilayah perbatasan ke dua negara sudah seimbang.
2. Model perbatasan USA - Mexico, mengaitkan arus pelintas batas dengan pengembangan industri ke dalam satu aglomerasi ekonomi perbatasan dengan menciptakan 'industri kembar' (*twin plans*) untuk memperkecil mobilitas penduduk miskin Mexico ke USA agar bertahan sampai diperbatasan saja. Model ini cocok dikembangkan di Kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dan Papua Nugini, karena situasi perekonomiannya yang masih rendah sehingga dapat menghambat masuknya warga ke dua negara tersebut ke wilayah Indonesia mungkin sebagai pencari kerja hanya sampai Kawasan perbatasan saja.
3. Model *Wall Security System*, menjaga keamanan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sistem penjaga perbatasan mutakhir. Meskipun tidak harus berupa tembok dalam bentuk nyata, namun sepanjang garis perbatasan dapat dihubungkan melalui sistem keamanan yang terintegrasi. Setiap pos- pos penjaga perbatasan dilengkapi dengan sistem deteksi yang dapat memberikan informasi cepat kepada seluruh petugas yang melakukan penjagaan di sepanjang wilayah perbatasan. Dengan sistem keamanan yang terintegrasi, petugas keamanan perbatasan dan masyarakat dapat melakukan tindakan yang cepat dan terkoordinasi jika sewaktu-waktu terjadi tindak kejahatan transnasional atau penyusup dari negara asing. Model *Wall Security System* ini harus diterapkan pada semua PLBN karena masalah keamanan adalah masalah yang paling utama.

Penerapan kodel- model ini dalam pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia dengan negara tetangga dan tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi spesifik daerah serta potensi yang tersedia. Berbagai analisis dapat dilakukan untuk menentukan mana di antara model- model ini yang lebih cocok.

## **2. Dampak Pembangunan Kawasan PLBN Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional**

Wilayah perbatasan mempunyai arti penting bagi suatu negara, dan sekaligus merupakan potensi besar bagi keamanan setiap negara. Arti penting perbatasan bagi suatu negara adalah: penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara ditentukan oleh banyak hal, antara lain oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional.

Dalam hal ini yang perlu dipahami dari faktor historis bahwa sesungguhnya masyarakat perbatasan 2 negara umumnya mereka memiliki kekerabatan yang cukup dekat. Rasa kekerabatan itu tidak bisa diputus atau dibatasi hanya dengan batas 2 negara. Mereka masih melakukan interaksi hampir setiap hari dan pada masing-masing pihak ada yang memiliki tanah ulayat di negara tetangga. Ini adalah sebuah fakta.

Di samping itu masih ada catatan penting tentang konflik batas wilayah yakni; penuntasan kesepakatan perbatasan antar negara belum sepenuhnya tercapai, terjadinya kerusakan tanda-tanda fisik atau patok perbatasan, belum tersosialisasinya secara baik tentang batas negara kepada aparat pemerintah dan masyarakat, serta belum adanya kesadaran untuk menghormati tapal batas tersebut.

Hendra (Supartono, 2020), Indonesia memiliki potensi isu perbatasan dengan beberapa negara tetangga hampir di setiap wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tersebut. Isu perbatasan merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, karena batas-batas antar negara yang disepakati masih belum jelas sehingga hal tersebut dapat menimbulkan konflik perbatasan yang dapat menjadi pemicu meningkatnya ketegangan antara dua negara yang bertetangga dan penyebab terjadinya konflik di wilayah perbatasan adalah juga karena kelemahan dari salah satu pihak dalam mengamankan perbatasannya sehingga memberikan peluang bagi pihak yang lain untuk bertindak dan melakukan pelanggaran di wilayah perbatasan tersebut.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan masalah keamanan masyarakat. Terutama persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat luas (*public services*) serta pembangunan berbagai infrastruktur maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat, setidaknya memberikan fasilitasi secara maksimal sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya, (Faisyal, 2012).

Buzan, (1991) mengemukakan 5 kategori ancaman berdasarkan sektornya terhadap keamanan nasional, yaitu: 1) Ancaman militer, baik langsung maupun tidak langsung harus menjadi prioritas tertinggi yang menjadi perhatian negara karena ancaman militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat memusnahkan apa yang telah di capai oleh manusia. 2) Ancaman politik, yang ditujukan kepada stabilitas kinerja institusi negara, dengan menekan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan, menggerakkan kekacauan, terjadinya konflik- konflik besar, penggulingan pemerintahan yang sah, sampai kepada ancaman terhadap ideologi bangsa. 3) Ancaman sosial, terutama yang datang dari dalam negeri sendiri baik ancaman fisik, ancaman ekonomi (seperti pengrusakan hak milik, terbatasnya akses lapangan kerja), ancaman terhadap hak-hak (pembatasan hak-hak kebebasan sipil), dan ancaman terhadap posisi atau status (penurunan pangkat, penghinaan di depan publik). 4) Ancaman ekonomi, tidak adanya jaminan keamanan ekonomi dengan berlangsungnya kondisi normal aktor-aktor pelaku pasar, masalah pengangguran, kemiskinan, keterbatasan sumber daya, dan yang penting juga adalah daya beli rakyat. 5) Ancaman ekologi, berupa ancaman alami seperti bencana alam, namun yang dipandang menjadi

isu sentral keamanan ekologi adalah masalah aktivitas manusia yang merusak alam seperti pemanasan global, efek rumah kaca, serta eksplorasi sumber daya alam yang terus-menerus dan tidak terkendali.

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan melakukan pembangunan Kawasan PLBN secara komprehensif sudah mengantisipasi teori yang disampaikan oleh Buzan tersebut. Namun, ancaman multier baik langsung maupun tidak langsung seperti yang disampaikan oleh Buzan harus tetap diwaspadai dan menjadi perhatian utama pemerintah. Penempatan Pos Penjaga Perbatasan (PATAS) dari kalangan multier yang sudah ada harus ditingkatkan kapasitasnya, baik personal maupun peralatannya. Kemajuan IT dalam bidang keamanan harus dimanfaatkan di wilayah perbatasan.

Dalam Undang-Undang No.3 tahun 2003 menyatakan bahwa: Sistem Pertahanan dan Keamanan negara merupakan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan suatu negara, yang terdiri dari integritas teritorial dan juga keselamatan seluruh warga negara, dari segala macam ancaman yang bisa saja terjadi mengancam integritas suatu negara dan keselamatan seluruh warga negara. Pertahanan negara dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan universal yang diselenggarakan dengan penuh kesadaran dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dan juga sebagai bentuk kepercayaan terhadap kekuatan diri sendiri.

Dalam peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa bela negara atau pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah, melalui sistem pertahanan dalam negeri. Sementara pertahanan negara adalah kombinasi kekuatan, antara kekuatan sipil dan militer, yang kemudian akan terjadi diupayakan oleh negara untuk melindungi keutuhan wilayah suatu negara.

Pertahanan Nasional sudah menjadi tugas utama Kementerian Pertahanan. Dalam UUD 1945 Pasal 30 memuat pertahanan dan keamanan negara yang mencakup beberapa hal seperti: Hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam upaya menjaga keamanan negara Indonesia., Kekuatan utama dan sistem keamanan dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masyarakat sebagai kekuatan pendukungnya.

Komponen pertahanan utama dalam sistem pertahanan Indonesia adalah TNI. Komponen utama ini dibantu oleh beberapa komponen cadangan dan komponen pendukung, yang bertujuan untuk menangani serangan atau ancaman non-militer. Sebagai komponen utama, TNI mempunyai tugas untuk mampu menghadapi ancaman militer dan melaksanakan tugas pertahanan lainnya. Komponen cadangan merupakan sumber daya yang dimiliki oleh negara, yaitu siap memperkuat dan memperbesar kemampuan dan kekuatan TNI yang merupakan komponen utama pertahanan. Komponen pendukung berfungsi untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan kedua komponen sebelumnya.

Semua komponen tersebut dapat diberdayakan dalam meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan, karena upaya mewujudkan keamanan nasional suatu bangsa dapat melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta kemampuan diplomatik. Semua negara dapat bekerja sama secara kolektif untuk memberikan

keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan harus diarahkan untuk menjamin penegakkan dan memperkuat negara bangsa dari ancaman yang datang dari luar dan ancaman yang datang dari dalam negeri. Masyarakat di wilayah perbatasan perlu diberikan pendidikan bela negara yang cukup untuk memberdayakan mereka terlibat dalam kesemestaan menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Jika ini tidak dilakukan, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan terlibat dalam aktifitas pertahanan dan keamanan negara tetangga.

Maka penting untuk berpikir tentang perangkat lunak dan perangkat keras dalam kesemestaan menjaga keamanan nasional. Perangkat lunak, menyangkut ideologi nasional, politik, sistem ekonomi dan sosial budaya. Perangkat keras, adalah institusi fungsional yang merupakan sumber daya nasional seperti aparatur negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (CSO dan LSM) dan partai politik. Semua perangkat ini harus bersinergi di Kawasan perbatasan yang telah selesai dibangun.

Dinamika masalah keamanan seperti itu mengubah konsep keamanan nasional dari keamanan yang berpusat pada negara menjadi keamanan yang berpusat pada rakyat (*Human Security*). Sebagai Konsekuensinya, konsep keamanan menjadi keamanan yang komprehensif dalam pengelolaannya serta memerlukan kerja sama antara aktor dan institusi keamanan. Di dalam konteks ini, keamanan nasional dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan cara politik, militer dan kekuatan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negara. Pandangan ini mendukung argumen bahwa keamanan nasional negara-negara pada umumnya bersifat demokratis.

Strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan (Faisyal, 2012), adalah dengan menitikberatkan pada upaya ekonomi melalui pembangunan kawasan agar cepat tumbuh dan mendorong berbagai kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal juga sangat memperhatikan dimensi keamanan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, karena wilayah yang memiliki peran dan kedudukan strategis dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara adalah wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan merupakan estalase untuk memajang kondisi internal suatu negara dan bangsa. Dari wilayah perbatasan dapat dilihat secara nyata bagaimana kondisi fisik wilayah maupun kondisi kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayah suatu negara. Wilayah perbatasan sering menjadi lokus untuk membandingkan keadaan atau kesejahteraan suatu negara. Termasuk oleh masyarakatnya sendiri sering membanding- bandingkan kondisi wilayah mereka dengan wilayah negara tetangga yang bersebelahan dengan kehidupan mereka masing- masing.

Wilayah perbatasan merupakan pintu masuk dan keluar sumber daya barang, jasa, dan manusia antar negara, sehingga menjadikan wilayah perbatasan rawan terhadap kejahatan transnasional dan infiltrasi asing, berupa perdagangan illegal atau penyelundupan (*illegal trading*), pencurian kayu (*illegal logging*), perdagangan manusia (*human trafficking*), tempat berdiam dan bermarkasnya kelompok separatis,

dan sebagainya. Oleh karenanya wilayah perbatasan harus dipahami sebagai benteng utama dan terakhir dari eksistensi dan kedaulatan bangsa.

Strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan (Faisyal, 2012), adalah dengan mempercepat proses pembangunan, dan karena keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi dan sosial, human security juga menjadi investasi yang penting bagi pembangunan wilayah perbatasan. Dengan demikian, tantangan bagi pemerintah serta berbagai *stakeholders* lain di wilayah perbatasan adalah bagaimana mengintegrasikan *human security* sebagai inti dari proses perencanaan dan implementasi pembangunan wilayah perbatasan yang berbasis pada pembangunan manusia.

Jika dalam pembangunan wilayah perbatasan tidak memperhatikan *Human Security*, yang terjadi kemudian adalah rasa nasionalisme rakyat di wilayah perbatasan akan luntur dan hilang karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan berkurang sehingga dapat menimbulkan gangguan stabilitas keamanan yang pada akhirnya akan mengganggu rasa kebangsaan atau bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan.

Dampak bagi keamanan nasional yang ingin dicapai dari pembangunan Kawasan PLBN adalah: aman dari kejahatan transnasional, tidak ada gerakan separatisme, kedaulatan negara tidak diganggu oleh negara tetangga, terciptanya keamanan wilayah dan ketertiban masyarakat, melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan rasa kebangsaan dan bangga sebagai bangsa Indonesia serta pelibatan dalam bela negara.

## **Kesimpulan**

Penanganan masalah perbatasan lintas negara juga memerlukan kerjasama antar negara, oleh karena itu pemerintah perlu meninjau ulang berbagai bentuk kerjasama perbatasan, baik secara substantif maupun fungsional, sesuai dengan perkembangan jaman dan kepentingan nasional yang dinamis. Penataan kawasan perbatasan sangat terkait dengan proses *nation and state building* (pembangunan bangsa dan negara) yang dapat meminimalisasi kemunculan potensi konflik internal dan eksternal. Penanganan perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Model *Wall Security System* merupakan pemanfaatan kemajuan teknologi yang dapat diterapkan di seluruh atau di sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Penerapan *Wall Security System* juga dapat dilakukan dengan kerjasama antar ke dua negara. Itulah beberapa kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional yang bias diterapkan di wilayah perbatasan setelah Kawasan PLBN selesai dibangun.

## Daftar Pustaka

- Freidmann, John and Clyde Weaver. 1979. *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning*. Berkeley: University of California Press.
- Khairul Muluk. (2010). Membangun Manajemen Daerah Perbatasan yang Efektif, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 101–113.
- Lal, C.K. 2006. *The Complexities of Border Conflicts in South Asia*. *South Asian Survey*, Vol.13 No. 2: 253-263
- Losch, August. 1954. *Economic of Location*. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- menpan.go.id, Mendagri Minta Lima PLBN Segera Dioperasikan, InfoPublik, 26 Mei 2023, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/mendagri-minta-lima-plbn-segera-dioperasikan>
- Meyers, D.W. 2000. Border Management at the Millenium. *The American Review of Canadian Studies*. Summer: 255-268
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Puspa, Anita Widya, Tiga Pos Lintas Batas Negara Dibangun di Kaltara, *Bisnis.com* Senin, 23 Desember 2019, <https://kalimantan.bisnis.com/read/20191223/407/1183983/tiga-pos-lintas-batas-negara-dibangun-di-kaltara>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Rani, Faisyal. (2012). *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012 Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan Faisyal Rani, SIP, MA \*. 4(1).
- Saragih, H.M. (2018). *Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik laut Cina Selatan*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. 8(1).
- Supartono, Sanjaya, A., & Rivai Ras, *Jurnal Keamanan Maritim*, UNHAN, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020. *Implementation Of Maritime Boundary Security Policy (Case Study: Handling Of Smuggling Issues In Sebatik Island)*. *Jurnal Keamanan Maritim | Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020*
- Sumintarsih, dkk.. (2011). *Eksistensi Pasar Tradisional: relasi dan jaringan tradisional di kota Surabaya-Jawa Timur*. Yogyakarta: Balai Peletarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Syahid, shasah H. (2019). *INDONESIA-TIMOR LESTE Factors Affecting Cross-Border Trade Between Indonesia And Timor*. 2013, 1239–1250.
- Tobu, E., Arman, Y., & Mamengko. Kathrine Maharani. (2023). Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dan Negara Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(5), 10–24. <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i5.627>